



PUTUSAN

Nomor : 57/Pdt.G/2013/MS-Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Bireuen, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Bireuen, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 356 / Pdt.G / 2012 / MS-Bir tanggal 15 April 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirimkan sehelai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No 57 /Pdt.G/2013/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan,
Kabupaten Bireuen untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu ;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara ini sebesar Rp. 341.000;- (tiga ratus empat puluh satu
ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Mahkamah Syar'iyah Bireun bahwa Tergugat / Pembanding pada tanggal 29
April 2013 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah
Syar'iyah Bireuen Nomor : 356 / Pdt.G / 2012 / MS-Bir tanggal 15 April 2013
Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah,
permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada
tanggal 01 Mei 2013 ;

Memperhatikan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen
Nomor : 356/Pdt.G/2013/MS-Bir tanggal 13 Juni 2013 bahwa pembanding tidak
mengajukan memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat /
Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai menurut
cara-cara sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka
permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara
banding aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyampaikan pendapatnya
terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat
Pertama sebagaimana yang tertuang didalam putusannya Nomor : 356 / Pdt.G /
2012 / MS-Bir tanggal 15 April 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04
Jumadil Akhir 1434 Hijriyah sebagai berikut ;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No 57 /Pdt.G/2013/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada peradilan tingkat pertama Penggugat TERBANDING menggugat cerai terhadap Tergugat PEMBANDING dengan alasan telah terjadi keributan dalam rumah tangga karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir secara teratur dan juga Tergugat sering melakukan perbuatan yang dilarang agama seperti melaga ayam dan akhirnya sejak tanggal 10 Agustus 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang empat bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa dalam proses penyelesaian perkara aquo, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian sesuai dengan amanat pasal 154 R.Bg dan melalui lembaga mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil / gagal ;

Menimbang, bahwa sebagai guru (PNS) Penggugat telah mendapat izin untuk bercerai dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dan dari Kepala SMK Negeri 3 Lhokseumawe selaku atasannya, demikian pula usaha damai yang dilakukan Ketua Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) yang menerangkan bahwa usaha untuk menasehati dan mendamaikan tidak tercapai karena pihak Tergugat tidak memenuhi undangan dari BP- 4, sedangkan Penggugat tetap dengan keputusannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan tahap-tahap persidangan sesuai dengan ketentuan, sehingga dengan demikian telah dapat ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan didalam rumah tangga akibat dari perselisihan yang tidak mungkin lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta-fakta tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, seyogianya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak perlu mengalihkan penyelesaian perkara aquo dengan menempuh

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No 57 /Pdt.G/2013/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur syiqaq, karena gugatan cerai dengan alasan syiqaq harus dibuat sejak awal perkara di ajukan dan tidak dibolehkan dengan cara pengalihan ;

Menimbang, bahwa selain itu, apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama setentang gugatan cerai aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding telah dapat menyetujuinya dan selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan akhir Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 356 / Pdt.G / 2012 / MS-Bir tanggal 15 April 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah cukup alasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
- menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 356 / Pdt.G / 2012 / MS-Bir tanggal 15 April 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Abdul**

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No 57 /Pdt.G/2013/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mu'in A.Kadir, SH Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsir Suleman** dan **Dra. Hj. Yuniar A.Hanafiah, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1434 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Azmi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. SYAMSIR SULEMAN.

Drs. H. ABDUL MU'IN A.KADIR, SH

Dra.Hj. YUNIAR A. HANAFIAH, SH

Panitera Pengganti,

Drs. AZMI

Perincian Biaya Banding:

1. Materai	Rp. 6,000.
2. Redaksi	Rp. 5,000.
3. Leges	Rp. 5,000.
4. Biaya Proses	Rp. 134,000.
J u m l a h	Rp. 150,000.
----- (Seratus lima puluh ribu rupiah) -----	

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No 57 /Pdt.G/2013/MS-Aceh